



**P U T U S A N**

Nomor : 13/G/2020/PTUN.SMG

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada peradilan tingkat pertama secara elektronik dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut dalam sengketa antara;-----

**1.DAUMI** Kewarganegaraan Indonesia Tempat Tinggal Desa Debong Wetan RT 004 RW 002 Kecamatan

Dukuhturi Kabupaten Tegal, Pekerjaan Pedagang;-----

**2.DEWI HANDAYANI** Kewarganegaraan Indonesia Tempat Tinggal Desa Debong Wetan RT 004 RW 002 Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;-----

**3.-----SUSNELIYATI** Kewarganegaraan Indonesia Tempat Tinggal Desa Debong Wetan RT 004 RW 002 Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal, Pekerjaan Pedagang;-----

**4.-----TITI SURYANI** Kewarganegaraan Indonesia Tempat Tinggal Desa Debong Wetan RT 004 RW 002 Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;-----

Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Januari 2020, memberi kuasa kepada SRI ARIJANI, SH., MH.,CTA., KUSMANTO, SH.,MH., keduanya adalah Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum “SRI ARIJANI, SH., MH., CTA dan Rekan beralamat di Jalan Lamper Tengah III No. 601 A Kota Semarang dengan alamat domisili elektronik (email) [ariyani\\_sh@yahoo.co.id](mailto:ariyani_sh@yahoo.co.id).;-----

Selanjutnya disebut sebagai ..... **PARA PENGGUGAT;**

*Halaman 1 dari 57 Halaman Putusan Nomor: 13/G/2020/PTUN.SMG*



**MELAWAN**

**I.-----KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN**

**TEGAL** berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Nomor 7  
Slawi, Kabupaten Tegal;-----

Dalam hal ini berdasarkan Surat kuasa khusus Nomor: 192/SKU-  
MP.02.03/II/2020, tanggal 24 Februari 2020 memberi kuasa kepada:---

1. Nama : Indra Kusnandar,  
S.H.;-----  
Jabatan : Kepala Seksi Penanganan Masalah dan  
Pengendalian  
Pertanahan;-----
2. Nama : Makmur,  
Aptnh;-----  
Jabatan : Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik Dan  
Pertanahan;-----  
--
3. Nama : Ujang  
Supardi;-----  
Jabatan : Kepala Sub Seksi Pengendalian  
Pertanahan;-----

Kesemuannya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan AParatur  
Sipil Negara pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal beralamat di  
Jalan A Yani No.7 Procot, Slawi dengan alamat domisili elektronik  
(Email): [pmpp.slawi1@gmail.com](mailto:pmpp.slawi1@gmail.com);-----

Selanjutnya disebut sebagai .....

**TERGUGAT;**

- II.-----1. HERI SUWARNO**, Kewarganegaraan Indonesia,  
Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal : Jl. Murbai  
No.12 RT.004, RW.007 Desa Kraton, Kecamatan Tegal  
Barat, Kota Tegal;-----
- 2. TEGUH WIDODO**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan  
Wiraswasta, Tempat tinggal: Jagalempeni RT.001,  
RW.004, Desa Jagalempeni, Kecamatan Wanasari,  
Kabupaten Brebes;-----

Halaman 2 dari 57 Halaman Putusan Nomor: 13/G/2020/PTUN.SMG



**3. RIYANI PURNAMA SARI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Mengurus Rumah tangga, Tempat tinggal: Debong Wetan

RT.004, RW.002, Desa Debong Wetan, Kecamatan

Dukuhturi, Kabupaten Tegal;-----

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Maret

2020 telah memberi kuasa kepada GUNAWAN WIBISONO, SH dan

UNGGUL WIDAKSO WIBISONO, SH, semuanya

berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada kantor

Advokat dan Konsultan Hukum "GUNAWAN WIBISONO, SH. &

ASSOCIATES", beralamat DI Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 150 RT.01

RW.VII Kelurahan Pasarbatang, Kecamatan Batang, Kabupaten

Brebes, dengan alamat domisili elektronik (Email):

[gunawanwibisono91@gmail.com](mailto:gunawanwibisono91@gmail.com);-----

Selanjutnya disebut sebagai ..... **PARA TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut;-----

1.---Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara

Semarang Nomor: 13/PEN-DIS/2020/PTUN.SMG tanggal 14 Januari

2020 tentang Lolos Dismissal;-----

2.---Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara

Semarang Nomor: 3/PEN-MH/2020/PTUN.SMG tanggal 14 Januari

2020 tentang Penunjukkan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa

dan memutus perkara ini;-----

3.- Telah membaca Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha

Negara Semarang Nomor: 3/G/2020/PTUN.SMG tanggal 15 Januari

2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;

4.----Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata

Usaha Negara Semarang Nomor: 3/PEN.PP/2020/PTUN.SMG tanggal

20 Januari 2020 tentang Penentuan Hari Pemeriksaan Persiapan

perkara ini;-----

5.----Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata

Usaha Negara Semarang Nomor: 3/PEN.HS/2020/PTUN.SMG

tanggal 20 Februari 2020 tentang Penentuan Hari Persidangan Yang

Terbuka untuk Umum perkara ini;-----

*Halaman 3 dari 57 Halaman Putusan Nomor: 13/G/2020/PTUN.SMG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.---Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 3/PEN-MH/2020/PTUN.SMG tanggal 26 Mei 2020 tentang Pergantian Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;-----

7.-----Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;-----

8.-----Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan perkara ini;-----

## **TENTANG DUDUKNYA SENGKETA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan surat gugatan tertanggal 30 Januari 2020 yang diterima dan terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 3 Februari 2020 di bawah register perkara Nomor: 13/G/2020/PTUN.SMG yang telah diperbaiki terakhir pada tahap pemeriksaan persiapan tanggal 3 Maret 2020 mengemukakan dalil-dalil gugatan sebagai berikut;-----

## **OBJEK GUGATAN:**-----

Adapun Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa dalam gugatan ini adalah Peralihan Hak atas Sertifikat Hak Milik Nomor 546/Desa Debong Wetan, terbit tanggal 20 Agustus 2001, Surat Ukur Nomor 60/Debong Wetan/2001 tanggal 22 Mei 2001 Luas 760 M2 atas nama Suwarto yang telah beralih ke atas nama Heri Suwarno, Teguh Widodo, Riyani Purnama Sari yang telah di pecah menjadi 2 (dua) Sertifikat Hak Milik Nomor 925/Desa Debong Wetan terbit tanggal 10 Juni 2019, surat ukur nomor 00286/Debong Wetan/2019 tanggal 23 Mei 2019 Luas 500 M2 atas nama Heri Suwarno, Teguh Widodo, Riyani Purnama Sari dan Sertifikat Hak Milik Nomor 926/Desa Debong Wetan terbit tanggal

*Halaman 4 dari 57 Halaman Putusan Nomor: 13/G/2020/PTUN.SMG*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Juni 2019, surat ukur nomor 00287/Dehong wetan/2019 tanggal 23 Mei 2019 Luas 214 M2 atas nama Heri Suwarno, Teguh Widodo, Riyani Purnama Sari;-----

## **DASAR HUKUM GUGATAN PARA PENGGUGAT:**-----

### **I. TENGGANG WAKTU;**

1.--Bahwa Penggugat II pada bulan Juni 2018 menanyakan kepada Sumarti selaku Istri kedua dari Suwarto ayah kandung Penggugat II, III, dan IV mengenai tanah dan bangunan yang terletak di Desa Dehong Wetan Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal yang merupakan peninggalan harta warisan ayah kandung atas nama Suwarto yang saat itu diperoleh berdasarkan surat keterangan waris tertanggal 05 April 2007 dibuat ahli waris dikuatkan oleh Ulil Absor Kepala Desa Dehong Wetan dan Wibiyono, BA Camat Dukuhturi selaku pewaris dari Animah, yang mana diperoleh pada saat perkawinan dengan Penggugat I;-----

2. Bahwa Penggugat II justru mendapatkan keterangan dari Sumarti mengenai status tanah dan bangunan yang dimaksud oleh Penggugat II pada angka 1, sudah diberikan kepada ahli waris Suwarto hasil perkawinan dengan Sumarti;-----

3. Bahwa Penggugat II setelah mengetahui mengenai harta warisan peninggalan Suwarto diberikan kepada ahli waris Suwarto hasil perkawinan dengan Sumarti maka Penggugat II, III, dan IV pada bulan Oktober 2018 telah mengajukan gugatan mengenai waris di

*Halaman 5 dari 57 Halaman Putusan Nomor: 13/G/2020/PTUN.SMG*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Slawi dengan nomor perkara 3125/Pdt.G/2018/PA.Slw telah diputus pada tanggal 06 maret 2019;

4.-----Bahwa Penggugat II terhadap diajukannya Banding dengan nomor Perkara Banding Nomor 157/Pdt.G/PTA.Smg dan telah diputus pada tanggal 31 Mei 2019 oleh ahli waris pernikahan Suwarto dengan Sumarti pada tanggal 25 Maret 2019 baru mengetahui adanya obyek sengketa yang kemudian ditindaklanjuti dengan melakukan pengaduan yang pertama kepada Tergugat pada tanggal 01 Agustus 2019 yang mana tidak ada tanggapan kemudian mengajukan permohonan pengaduan yang kedua tertanggal 30 Agustus 2019 mengacu pada pengaduan yang pertama, pada akhirnya ditanggapi oleh Tergugat secara bersamaan pada tanggal 04 September 2019 nomor surat 390/Hp.03.05-33.28/IX/2019 sebagai tanggapan dari pengaduan yang kedua yang sekaligus melampirkan hasil tanggapan pengaduan yang pertama yaitu tertanggal 29 Agustus 2019 dengan nomor surat 384/Hp.03.05-33.28/VIII/2019 dengan hasil bahwa adanya keterangan dari Tergugat obyek sengketa sudah di pecah menjadi 2 (dua) sertifikat yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 925/ Desa Debong Wetan seluas 500 M2 terakhir tercatat atas nama Heri Suwarno, Teguh Widodo, Riyani Purnama Sari dan Sertifikat Hak Milik Nomor 926/ Desa Debong Wetan seluas 217 M2 terakhir tercatat atas nama Heri Suwarno, Teguh Widodo, Riyani Purnama

Halaman 6 dari 57 Halaman Putusan Nomor: 13/G/2020/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Sari dan apabila adanya keberatan Tergugat menyarakan untuk melakukan upaya mediasi;-----

5.-----Bahwa Para Penggugat pada tanggal 16 September 2019 menindaklanjuti saran dari Tergugat untuk melakukan upaya mediasi dengan cara mengajukan permohonan mediasi, hal tersebut ditanggapi oleh Tergugat dengan surat nomor 516/33.28-mp.01.02/XI/2019 tertanggal 21 November 2019 untuk menghadiri mediasi yang pertama di Kantor Tergugat pada tanggal 10 Desember 2019, dengan hasil belum adanya kesepakatan. Bahwa Tergugat pada tanggal 10 Januari 2020 dengan nomor surat 77/33.28-mp.01.02/I/2020 telah mengundang Para Penggugat untuk menghadiri mediasi yang kedua yang dilaksanakan pada tanggal 22 Januari 2020 dengan hasil tidak adanya kesepakatan dan tidak bisa dilanjutkan untuk mediasi yang ketiga berdasarkan kesepakatan pihak Para Penggugat dan Pihak ahli waris Suwarto hasil perkawinan dengan Sumarti yang bernama Heri Suwarno, Titi Suryani, dan Riyani Purnamasari dengan diterbitkannya Berita Acara Pelaksanaan Mediasi NO.01/BA Mediasi/Kab.Tegal./I./2020 yang diterbitkan oleh Pejabat/Ketua Tim Penyelesaian/Mediator Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal tertanggal 22 Januari 2020 dengan hasil tidak adanya kesepakatan;

6.---Bahwa dengan adanya upaya administrasi yang dilakukan oleh Para Penggugat terhadap Obyek Sengketa dengan cara mediasi dengan hasil tidak adanya kesepakatan atau dianggap mediasi

*Halaman 7 dari 57 Halaman Putusan Nomor: 13/G/2020/PTUN.SMG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gagal sudah selayaknya terhadap Obyek Sengketa Para Penggugat dapat mengajukan gugatan di Pengadilan tata Usaha Negara Semarang masih dalam tenggang waktu 90 hari sejak keputusan atas upaya administrasi diterima oleh Para Penggugat, hal tersebut mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif Pasal 5 ayat 1;-----

Dengan demikian pada tanggal 30 Januari 2020 Penggugat mendaftarkan gugatan ini di Kepaniteraan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif dalam Pasal 5 yang berbunyi "*tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung 90 hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi yang menangani Penyelesaian Upaya Administratif*". Dan berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata usaha Negara gugatan Penggugat Sah berdasarkan hukum dan sudah seharusnya diterima Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang;-----

## II. KEPENTINGAN;

Bahwa dengan diterbitkannya obyek sengketa oleh Tergugat kepentingan Para Penggugat merasa dirugikan yaitu Para Penggugat selaku ahli waris kehilangan hak atas tanah peninggalan Suwarto;-----

Halaman 8 dari 57 Halaman Putusan Nomor: 13/G/2020/PTUN.SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa dengan demikian dikaitkan pada pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 mengenai obyek sengketa yaitu, sangat merugikan Para Penggugat yaitu Para Penggugat selaku ahli waris kehilangan hak atas tanah milik Peninggalan Suwarto karena adanya Peralihan Hak atas Sertifikat Hak Milik Nomor 546/ Desa Debong Wetan, terbit tanggal 20 Agustus 2001, Surat Ukur Nomor 60/Debong Wetan/2001 tanggal 22 Mei 2001 Luas 760 M2 atas nama Suwarto yang telah beralih ke atas nama Heri Suwarno, Teguh Widodo, Riyani Purnama Sari yang telah di pecah menjadi 2 (dua) Sertifikat Hak Milik Nomor 925/ Desa Debong Wetan terbit tanggal 10 Juni 2019, surat ukur nomor 00286/Debong Wetan/2019 tanggal 23 Mei 2019 Luas 500 M2 atas nama Heri Suwarno, Teguh Widodo, Riyani Purnama Sari dan Sertifikat Hak Milik Nomor 926/ Desa Debong Wetan terbit tanggal 10 Juni 2019, surat ukur nomor 00287/Debong wetan/2019 tanggal 23 Mei 2019 Luas 214 M2 atas nama Heri Suwarno, Teguh Widodo, Riyani Purnama Sari.sehingga kehilangan hak waris;-----

### **III.OBYEK SENGKETA ADALAH KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA**

Bahwa obyek sengketa tersebut adalah keputusan tata usaha Negara karena telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yaitu suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yaitu oleh Kepala Kantor

*Halaman 9 dari 57 Halaman Putusan Nomor: 13/G/2020/PTUN.SMG*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Kabupaten Tegal telah menetapkan suatu surat yaitu Peralihan Hak atas Sertifikat Hak Milik Nomor 546/Desa Debong Wetan, terbit tanggal 20 Agustus 2001, Surat Ukur Nomor 60/Debong Wetan/2001 tanggal 22 Mei 2001 Luas 760 M2 atas nama Suwarto yang telah beralih ke atas nama Heri Suwarno, Teguh Widodo, Riyani Purnama Sari yang telah di pecah menjadi 2 (dua) Sertifikat Hak Milik Nomor 925/ Desa Debong Wetan terbit tanggal 10 Juni 2019, surat ukur nomor 00286/Debong Wetan/2019 tanggal 23 Mei 2019 Luas 500 M2 atas nama Heri Suwarno, Teguh Widodo, Riyani Purnama Sari dan Sertifikat Hak Milik Nomor 926/ Desa Debong Wetan terbit tanggal 10 Juni 2019, surat ukur nomor 00287/Debong wetan/2019 tanggal 23 Mei 2019 Luas 214 M2 atas nama Heri Suwarno, Teguh Widodo, Riyani Purnama Sari yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yaitu Peralihan Hak atas Sertifikat Hak Milik Nomor 546/ Desa Debong Wetan, terbit tanggal 20 Agustus 2001, Surat Ukur Nomor 60/Debong Wetan/2001 tanggal 22 Mei 2001 Luas 760 M2 atas nama Suwarto yang telah beralih ke atas nama Heri Suwarno, Teguh Widodo, Riyani Purnama Sari yang telah di pecah menjadi 2 (dua) Sertifikat Hak Milik Nomor 925/ Desa Debong Wetan terbit tanggal 10 Juni 2019, surat ukur nomor 00286/Debong Wetan/2019 tanggal 23 Mei 2019 Luas 500 M2 atas nama Heri Suwarno, Teguh Widodo, Riyani Purnama Sari dan Sertifikat Hak Milik Nomor 926/ Desa Debong Wetan terbit tanggal 10 Juni 2019, surat ukur nomor 00287/Debong wetan/2019 tanggal 23 Mei 2019 Luas 214 M2 atas nama Heri Suwarno, Teguh Widodo, Riyani

Halaman 10 dari 57 Halaman Putusan Nomor: 13/G/2020/PTUN.SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purnama Sari yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final yaitu bahwa;-----

a.-----Obyek Sengketa bersifat Konkrit artinya Obyek yang diputus Keputusan Tata Usaha Negara itu berwujud Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa Peralihan Hak atas Sertifikat Hak Milik Nomor 546/ Desa Debong Wetan, terbit tanggal 20 Agustus 2001, Surat Ukur Nomor 60/Debong Wetan/2001 tanggal 22 Mei 2001 Luas 760 M2 atas nama Suwarto yang telah beralih ke atas nama Heri Suwarno, Teguh Widodo, Riyani Purnama Sari yang telah di pecah menjadi 2 (dua) Sertifikat Hak Milik Nomor 925/ Desa Debong Wetan terbit tanggal 10 Juni 2019, surat ukur nomor 00286/Debong Wetan/2019 tanggal 23 Mei 2019 Luas 500 M2 atas nama Heri Suwarno, Teguh Widodo, Riyani Purnama Sari dan Sertifikat Hak Milik Nomor 926/ Desa Debong Wetan terbit tanggal 10 Juni 2019, surat ukur nomor 00287/Debong wetan/2019 tanggal 23 Mei 2019 Luas 214 M2 atas nama Heri Suwarno, Teguh Widodo, Riyani Purnama Sari;-----

b.Obyek Sengketa bersifat Individual artinya Keputusan Tata Usaha Negara (Obyek Sengketa) itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi ditujukan untuk orang atau badan hukum perdata tertentu yaitu dalam hal ini ditujukan kepada Heri Suwarno, Teguh Widodo, Riyani Purnama Sari;-----

c.-----Obyek Sengketa bersifat final, artinya bahwa Keputusan Tata Usaha Negara (Obyek Sengketa) itu adalah sudah definitif, dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum atau ketetapan yang

Halaman 11 dari 57 Halaman Putusan Nomor: 13/G/2020/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak membutuhkan lagi persetujuan instansi lain dan obyek sengketa tersebut sudah definitif, serta menimbulkan akibat hukum yaitu dengan adanya obyek sengketa, Para Penggugat kehilangan hak atas tanah milik peninggalan ayah;-----

## **ALASAN HUKUM GUGATAN PARA PENGGUGAT:**

Adapun alasan hukum dalam gugatan Para Penggugat ini diajukan adalah sebagai berikut;-----

1.--Bahwa Penggugat I telah menikah dengan Suwarto pada tanggal 4 September 1970 dan tercatat pada register nikah KUA Kecamatan Dukuhturi Nomor: 383/380/1970 tanggal 4 September 1970 dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV;-----

2.---Bahwa Suwarto selama perkawinan dengan Penggugat I memiliki harta bawaan hasil warisan berupa tanah dan bangunan yang terletak di Desa Debong wetan Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal dari Animah selaku ibu kandung dari Suwarto berdasarkan surat keterangan waris tertanggal 05 April 2007 dibuat ahli waris dikuatkan oleh Ulil Absor Kepala Desa Debong Wetan dan Wibiyono, BA Camat Dukuhturi yang merupakan obyek sengketa;-----

3.-----Bahwa pada tanggal 8 April 1976 Suwarto telah bercerai dengan Penggugat I kemudian pada tanggal 5 November 1979 Suwarto melangsungkan pernikahan yang kedua dengan Sumarti dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Heri Suwarno, Teguh Widodo, Riyani Purnama Sari;-----

*Halaman 12 dari 57 Halaman Putusan Nomor: 13/G/2020/PTUN.SMG*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.-----Bahwa selama berlangsungnya perkawinan Penggugat I dengan Suwanto tidak pernah melakukan adanya pemisahan harta terhadap obyek sengketa;-----

5.-----Bahwa pada tanggal 3 Januari 2018 Suwanto meninggal dunia. Bahwa sepeninggal Suwanto, Penggugat II menanyakan kepada ketiga anak dari pernikahan kedua Suwanto dengan Sumarti perihal harta peninggalan Suwanto berupa tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 546/ Desa Debong Wetan, terbit tanggal 20 Agustus 2001, Surat Ukur Nomor 60/Debong Wetan/2001 tanggal 22 Mei 2001 Luas 760 M2 yang terletak di Desa Debong Wetan RT 004 RW 002 Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal akan tetapi Sertifikat Hak Milik tersebut yang semula tercatat atas nama Suwanto telah beralih menjadi atas nama Heri Suwarno, Teguh Widodo, Riyani Purnama Sari berdasarkan Akta Hibah Nomor 94/2010 tertanggal 11 Oktober 2010 yang diterbitkan oleh Notaris/PPAT Sri Hartiyaningsih, SH tanpa sepengetahuan Para Penggugat selaku Ahli Waris Suwanto hasil perkawinannya yang pertama dengan Penggugat I. Bahwa dengan tidak diketahuinya proses penerbitan Akta Hibah tersebut menimbulkan ketidakadilan sehingga Para Penggugat selaku ahli waris merasa dirugikan;-----

6.---Bahwa mengacu pada angka 4, maka harta bawaan milik Suwanto adalah harta bersama dalam perkawinan Suwanto dengan Penggugat I dengan demikian sudah seharusnya segala tindakan hukum

*Halaman 13 dari 57 Halaman Putusan Nomor: 13/G/2020/PTUN.SMG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap Obyek Sengketa haruslah mendapat persetujuan dari Penggugat I karena merupakan harta bersama;-----

7.-----Bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa telah menerima dokumen sebagai dasar peralihan hak milik dengan dasar Akta Hibah terdapat cacat hukum dikarenakan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yaitu Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi "*Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang, hanya dapat didaftarkan, jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*" dan pasal 38 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi "*Pembuatan akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dihadiri oleh Para pihak yang melakukan perbuatan hukum yang bersangkutan dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi yang memenuhi syarat untuk bertindak sebagai saksi dalam perbuatan hukum itu.*" Terhadap hal tersebut secara fakta Para Penggugat dalam proses pembuatan akta hibah tidak pernah menghadap PPAT ataupun melakukan perbuatan hukum sebagai syarat diterbitkan Akta Hibah dihadapan PPAT maupun Notaris;-----

Halaman 14 dari 57 Halaman Putusan Nomor: 13/G/2020/PTUN.SMG





8.-----Bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa tidak melakukan secara prosedur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku pada Pasal 52 butir (c) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1993 tentang ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah yang berbunyi *"menyelidiki riwayat tanah dan menilai kebenaran alat bukti kepemilikan atau penguasaan tanah."* Serta Pada pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran tanah yang berbunyi ayat (1) *" Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat bukti mengenai adanya hak tersebut bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Adjudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hak - hak pihak lain yang membebaninya";*-----

9.---Bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa berdasarkan Akta Hibah yang cacat hukum dan penerbitan yang tidak prosedur yang telah diterangkan pada angka 7 dan angka 8 maka sudah sepantasnyalah obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat harus dibatalkan;-----

10.--Bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa tidak cermat dan teliti dalam menerima data fisik maupun data yuridis sebagai

Halaman 15 dari 57 Halaman Putusan Nomor: 13/G/2020/PTUN.SMG



persyaratan guna melakukan pendaftaran peralihan hak milik yang menurut Para Penggugat Akta Hibah sebagai dasar peralihan hak milik adalah cacat hukum yang seharusnya Tergugat tidak menerbitkan obyek sengketa tersebut. Dengan demikian Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa tersebut bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu Asas Kecermatan, hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan pasal 10 ayat (1) huruf d yang berbunyi "AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi Asas kecermatan.";-----

**11.-** Oleh karena Tergugat dalam menerbitkan Obyek Sengketa tanpa melalui prosedur yang benar dan telah menerima dokumen sebagai persyaratan peralihan hak milik yaitu Akta Hibah yang cacat hukum, dengan demikian obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat adalah cacat hukum dan tidak sah menurut hukum dengan alasan Bahwa Tergugat telah melanggar yaitu sebagai berikut;-----

**1.**----- Peraturan perundang-undangan yaitu;-----

a.-----Pasal 24 ayat (1), Pasal 37 ayat (1) dan pasal 38 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;-----

b.---Pasal 52 butir (c) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1993 tentang ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah;-----

Halaman 16 dari 57 Halaman Putusan Nomor: 13/G/2020/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu Asas Kecermatan diatur di Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 10 ayat (1) huruf d.;-----

Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas secara jelas dan nyata surat keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat merupakan keputusan: Yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;-----

Bahwa dengan demikian tindakan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa tersebut telah memenuhi kualifikasi ketentuan yang terdapat pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-undang No.9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu cukup beralasan hukum Para Penggugat untuk mengajukan gugatan ini kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang agar obyek sengketa yang telah diterbitkan oleh Tergugat tersebut dinyatakan batal atau tidak sah, dengan demikian mewajibkan kepada Tergugat untuk mencoret obyek sengketa yang telah diterbitkannya sehingga kembali menjadi atas nama Suwarto, serta mewajibkan Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:-----

1.-----Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

2.---Menyatakan batal atau tidak sah Peralihan Hak atas Sertifikat Hak Milik Nomor 546/ Desa Debong Wetan, terbit tanggal 20 Agustus

Halaman 17 dari 57 Halaman Putusan Nomor: 13/G/2020/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2001, Surat Ukur Nomor 60/Dehong Wetan/2001 tanggal 22 Mei 2001 Luas 760 M2 atas nama Suwarto yang telah beralih ke atas nama Heri Suwarno, Teguh Widodo, Riyani Purnama Sari yang telah di pecah menjadi 2 (dua) Sertifikat Hak Milik Nomor 925/ Desa Dehong Wetan terbit tanggal 10 Juni 2019, surat ukur nomor 00286/Dehong Wetan/2019 tanggal 23 Mei 2019 Luas 500 M2 atas nama Heri Suwarno, Teguh Widodo, Riyani Purnama Sari dan Sertifikat Hak Milik Nomor 926/ Desa Dehong Wetan terbit tanggal 10 Juni 2019, surat ukur nomor 00287/Dehong wetan/2019 tanggal 23 Mei 2019 Luas 214 M2 atas nama Heri Suwarno, Teguh Widodo, Riyani Purnama Sari;-----

**3.----**Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencoret Peralihan Hak atas Sertifikat Hak Milik Nomor 546/ Desa Dehong Wetan, terbit tanggal 20 Agustus 2001, Surat Ukur Nomor 60/Dehong Wetan/2001 tanggal 22 Mei 2001 Luas 760 M2 atas nama Suwarto yang telah beralih ke atas nama Heri Suwarno, Teguh Widodo, Riyani Purnama Sari yang telah di pecah menjadi 2 (dua) Sertifikat Hak Milik Nomor 925/Desa Dehong Wetan terbit tanggal 10 Juni 2019, surat ukur Nomor 00286/Dehong Wetan/2019 tanggal 23 Mei 2019 Luas 500 M2 atas nama Heri Suwarno, Teguh Widodo, Riyani Purnama Sari dan Sertifikat Hak Milik Nomor 926/Desa Dehong Wetan terbit tanggal 10 Juni 2019, surat ukur Nomor 00287/Dehong wetan/2019 tanggal 23 Mei 2019 Luas 214 M2 atas nama Heri Suwarno, Teguh Widodo, Riyani Purnama Sari sehingga kembali menjadi atas nama Suwarto.;-----

**4.---**Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam Perkara ini;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat telah menanggapi dengan mengajukan jawaban tertanggal

*Halaman 18 dari 57 Halaman Putusan Nomor: 13/G/2020/PTUN.SMG*



17 Maret 2020 secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan  
dengan mengemukakan dalil-dalil jawaban sebagai berikut;-----

**A. EKSEPSI**

Bahwa gugatan Penggugat sudah kadaluarsa (lewat waktu) sebab pencatatan peralihan hak pada Sertipikat Hak Milik No.546/De bongwetan pada tanggal 28 Oktober 2020, menurut ketentuan pasal 55 UU RI No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi: "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan nya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara", dalam perkara ini apabila Penggugat menyatakan baru mengetahui adanya Putusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dengan telah dicatanya peralihan hak dari Suwarto ke Heri Suwarno, Teguh Widodo, dan Riyani Purnama sari pada Sertipikat Hak Milik No. 546/De bongwetan selama hampir 10 tahun sangatlah janggal karena Penggugat pasti mengetahui kalau obyek perkara sudah lama dimanfaatkan/ dikuasai oleh Heri Waluyo, Teguh Widodo dan Riyani Purnamasari beserta Suwarto dikala masih hidup dan istri, maka gugatan haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).;-----

**B. DALAM POKOK PERKARA**

- 1.-----Bahwa Tergugat secara tegas menolak dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali yang diakui kebenarannya;
- 2.- -Bahwa Pihak Tergugat dalam mencatatkan peralihan hak dari Suwarto ke Atas nama Heri Suwarno, Teguh Widodo, dan Riyani

*Halaman 19 dari 57 Halaman Putusan Nomor: 13/G/2020/PTUN.SMG*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purnama sari berdasarkan Akta Hibah tanggal 11 Oktober 2010 No. 94/2010 yang berdasarkan warkah yang ada dibuat oleh dan di hadapan Sri Martiyaningsih, SH selaku PPAT di Kabupaten Tegal, dan dalam akta hibah tersebut tertera tanda tangan Suwarto selaku pemberi hibah, tanda tangan Sumarti selaku istri memberikan persetujuan, tanda tangan Heri Suwarno, Teguh Widodo dan Riyani Purnama sari selaku penerima hibah, tanda tangan 2 (dua) orang saksi, tanda tangan PPAT dan Cap PPAT, tertera tanggal dan nomor akta. Dari uraian di atas menunjukkan bahwa berdasarkan warkah yang ada dokumen (Akta Hibah) yang diterima Tergugat sudah sesuai dengan Pasal 37 ayat (1) PP No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.;-----

**3.-----**Bahwa Sri Martiyaningsih, SH berdasarkan SK. Ka. BPN RI tanggal 01-09-2008 No.9-XVII-PPAT-2008 diangkat/ditunjuk sebagai PPAT dengan daerah kerja di Kabupaten Tegal. Sertipikat Hak Milik No.546/Debongwetan terletak di Wilayah Kabupaten Tegal, masuk wilayah kerja Sri Martiyaningsih, SH selaku PPAT.;

**4.-**Berdasarkan uraian poin 2 dan 3 di atas, dapat kami sampaikan bahwa alasan hukum gugatan Para penggugat No.10. Yang berbunyi Bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa tidak cermat dan teliti dalam menerima data fisik dst. adalah tidak benar, karena Tergugat dalam menerima dan meneliti berkas sudah sesuai dengan peraturan perundangan yang ada, sehingga Tergugat dalam menerima dan meneliti berkas obyek perkara ini sudah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu asa kecermatan.;-----

*Halaman 20 dari 57 Halaman Putusan Nomor: 13/G/2020/PTUN.SMG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





5.-----Berdasarkan uraian di atas menunjukkan bahwa apa dikemukakan oleh Para Penggugat pada Alasan Hukum Gugatan Para Penggugat poin 7 yang berbunyi Bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa telah menerima dokumen sebagai dasar peralihan hak milik dengan dasar Akta Hibah terdapat cacat hukum dikarenakan .....dst. adalah tidak benar, karena berdasarkan warkah yang ada justru dokumen yang menjadi objek perkara yang diterima Tergugat tidak cacat hukum dan prosesnya sudah sesuai dengan Pasal 37 ayat (1) dan Pasal 38 ayat (1) PP no. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.;

6.----Bahwa untuk poin 8 Alasan Hukum Gugatan Para Penggugat yang berbunyi Bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa tidak melakukan prosedur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku pada Pasal 52 butir (c) .....dst adalah salah dalam penerapan aturan, karena yang menjadi objek sengketa adalah peralihan hak berdasarkan Akta Hibah pada tanah yang sudah bersertipikat, yaitu Sertipikat Hak Milik No.546/Debongwetan, sedangkan Pasal 52 butir (c) PMNA/Ka.BPN No.3 Tahun 1993 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi "Menyelidiki riwayat tanah dan menilai kebenaran alat bukti pemilikan atau penguasaan tanah" serta Pasal 24 ayat (1) PP No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah adalah untuk proses pendaftaran tanah pertama kali yaitu untuk tanah-tanah yang belum bersertipikat didaftar menjadi tanah yang bersertipikat. Pasal 52 butir (c) PMNA/Ka.BPN No.3 Tahun 1997 masuk Bab III tentang Pendaftaran Tanah Untuk Pertama

*Halaman 21 dari 57 Halaman Putusan Nomor: 13/G/2020/PTUN.SMG*



Kali, sedang objek sengketa masuk Bab IV tentang Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah.;-----

7.----Bahwa untuk poin 11 Alasan hukum gugatan penggugat Para penggugat yang berbunyi Oleh karena Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa tanpa melalui prosedur yang benar.....dst, Tergugat memberikan tanggapan bahwa Tergugat dalam menerima, meneliti dan mencatat (maaf bukan menerbitkan, karena Sertipikat Hak Milik No. 546/Debongwetan sebelumnya sudah terbit) peralihan hak berdasarkan Akta Hibah sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan warkah yang ada di Tergugat Akta Hibah dibuat oleh Pejabat yang berwenang, Para pihak menghadap, ada dua orang saksi, ditandatangani Para pihak, saksi, PPAT dan dicap PPAT, diberi tanggal dan nomer Akta seperti yang telah dijelaskan pada poin 2 dan 3 pada Jawaban ini.;

8.-----Masih poin 11 alasan hukum gugatan Para penggugat yang berbunyi Bahwa Tergugat telah melanggar yaitu sebagai berikut:  
a. Pasal 24 ayat (1) dan pasal 38 ayat (1) PP n. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah b. Pasal 52 butir (c) .....dst sudah Tergugat jelaskan pada poin 6 Jawaban ini, Bahwa Penggugat tidak cermat dalam menerapkan pasal-pasal tersebut. Pasal-pasal tersebut seperti sudah dijelaskan pada pada poin 6 Jawaban di atas tidak ada kaitannya dengan proses pencatatan Akta Hibah dalam perkara ini. Dan perlu dijelaskan bahwa Tergugat dalam menerima, meneliti dan mencatatkan Akta Hibah (bukan menerbitkan) obyek perkara ini tidak melanggar a. Pasal 24 ayat

*Halaman 22 dari 57 Halaman Putusan Nomor: 13/G/2020/PTUN.SMG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) PP No. 24 Tahun 1997 b. Pasal 52 butir (c) PMNA/Ka.BPN No. 3 Tahun 1993 c. Asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu Asas Kecermatan yang diatur UU No.30 Tahun 2014. Jadi jelaslah bahwa prosedur Tergugat dalam menerima, meneliti dan mencatat peralihannya di Sertipikat Hak Milik No. 546/Dehongwetan sudah sesuai dengan prosedur yang ada, dan Akta Hibah yang Tergugat jadikan dasar pencatatan berdasarkan warkah yang ada tidak cacat hukum yang artinya pencatatan Akta Hibah obyek sengketa pada Sertipikat Hak Milik No. 546/Dehongwetan pun sah dan mempunyai kekuatan hukum yang sah. Oleh karena itu gugatan Penggugat yang mengajukan gugatan agar obyek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah dan mewajibkan Para Tergugat untuk mencoret obyek sengketa tersebut, maka permohonan pembatalan/ pencoretan tersebut mohon Yang Mulia Majelis Hakim untuk dikesampingkan”;-----

**9.---**Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan diatas, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut;-----

Dalam Eksepsi;-----

1.-----Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;-----

2.Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima;-----

Dalam Pokok Perkara;-----

PRIMAIR;-----

1.-----Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;-----

*Halaman 23 dari 57 Halaman Putusan Nomor: 13/G/2020/PTUN.SMG*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.- Menyatakan pencatatan peralihan hak pada Sertipikat Hak Milik Nomor 546/Debongwetan berdasarkan Akta Hibah tanggal 11-10-2010 No. 94/2010 adalah sah demi hukum;-----

3.-Membebankan segala biaya yang timbul dari perkara ini kepada penggugat;-----

SUBSIDAIR:-----

Mohon Putusan yang seadil-adilnya.;-----

Menimbang, bahwa dalam Persidangan, Pengadilan telah memanggil pihak ketiga dalam perkara ini atas nama 1). HERI SUWARNO 2). TEGUH WIDODO 3). RIYANI PURNAMA SARI sebagai pemegang atau pihak yang dituju oleh Surat Keputusan Obyek Sengketa dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa atas panggilan dari Pengadilan, 1). HERI SUWARNO 2). TEGUH WIDODO 3). RIYANI PURNAMA SARI pada tanggal 23 Maret 2020 melalui kuasa hukumnya telah menyampaikan Permohonan untuk masuk sebagai pihak dalam perkara ini guna mempertahankan hak dan kepentingannya melalui meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang;-----

Memimbang, bahwa atas permohonan 1). HERI SUWARNO 2).TEGUH WIDODO 3).RIYANI PURNAMA SARI melaui kuasa hukumnya tersebut Majelis Hakim telah mengambil sikap dan telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor: 13/G/2020/PTUN.Smg dan telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 24 Maret 2020 dan mendudukan Pemohon Intervensi dalam kedudukan sebagai Para Tergugat II Intervensi;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Para Tergugat II Intervensi telah menanggapi dengan mengajukan

Halaman 24 dari 57 Halaman Putusan Nomor: 13/G/2020/PTUN.SMG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jawaban tertanggal 31 Maret 2020 secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI:-----

1. Bahwa sebelumnya Para Tergugat II Intervensi mengajukan Eksepsi oleh karena baik mengenai dasar-dasar penyampaian gugatan maupun cara menyampaikan gugatan tidak beralasan serta tidak berdasar hukum sama sekali;-----

2.---Bahwa Para Tergugat II Intervensi menolak seluruh dalil-dalil Para Penggugat dalam keseluruhannya kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Para Tergugat II Intervensi;-----

3.- -Bahwa surat gugatan yang diajukan Para Penggugat tertanggal 30 Januari 2020 tidak memenuhi syarat formal maupun materiil untuk syahnya surat gugatan;-----

Hal yang tersebut dapat terlihat dari;-----

-----Bahwa Para Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan obyek yang disengketakan karena sebidang tanah pekarangan yang diatasnya berdiri rumah tembok seluas kurang lebih 760 M<sup>2</sup> tercatat dalam SHM nomor 546 atas nama Suwarto terletak di Desa Debong Wetan, Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal adalah merupakan harta bersama antara Suwarto dengan Sumarti dimana dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama Heri Suwarno, Teguh Widodo, Riyani Purnama Sari;-----

Perlu diketahui bahwa sebelum menikah dengan Sumarti, Suwarto pernah menikah dengan Daumi (Penggugat I) dan

*Halaman 25 dari 57 Halaman Putusan Nomor: 13/G/2020/PTUN.SMG*



selama perkawinannya telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama Dewi Handayani, Susneliyati, Titi Suryani (*Penggugat II, III, dan IV*) tetapi perkawinan tersebut telah berakhir dengan perceraian yaitu pada tanggal 08 April 1976, setelah keduanya bercerai kemudian Suwarto menghibahkan seluruh hartanya yang diperoleh selama perkawinannya kepada Daumi dan anak-anaknya;-----

*Kesimpulannya bahwa hibah yang dilakukan oleh Almarhum Suwarto kepada anak-anaknya hasil perkawinannya yang kedua juga pernah dilakukan kepada istri dan anak-anaknya hasil perkawinannya yang pertama;-----*

Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung nomor 248 K/Sip/1958 tertanggal 10 September 1958 menyebutkan bahwa "bilamana seorang lelaki kawin lebih dengan seorang perempuan, sedangkan adapula lebih dari satu gono-gini maka gono-gini itu dipisahkan";-----

-----Bahwa gugatan Para Penggugat sudah lewat waktu atau kadaluarsa sebab pencatatan peralihak hak pada sertifikat hak milik Nomor 546/Debong Wetan terjadi pada tanggal 28 Oktober 2010 sedangkan menurut Pasal 55 UU RI No.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan badan atau pejabat Tata Usaha Negara. Pada saat Suwarto

*Halaman 26 dari 57 Halaman Putusan Nomor: 13/G/2020/PTUN.SMG*





masih hidup telah memberitahukan kepada Para Penggugat adanya hibah yang dilakukannya kepada Para Tergugat II Intervensi dan hal tersebut sudah terjadi hampir 10 tahun lebih yang pada kenyataannya Para Penggugat pun tidak beraksi karena merasa bahwa merekapun pernah menerima hibah yang dilakukan oleh Almarhum semasa hidupnya;-----

4.-----Bahwa bilamana Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini setuju dengan dalil-dalil Para Tergugat II Intervensi dalam Eksepsi jawaban Gugatan ini maka perkenankanlah Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memberikan putusan sela sebelum memeriksa pokok perkara ini;-----

**DALAM POKOK PERKARA :**-----

1.-----Bahwa Para Tergugat II Intervensi mohon agar segala sesuatu yang tertuang Dalam Esepsi terbaca dan tertulis kembali kata demi kata serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan Dalam Pokok Perkara;-----

2.---Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2010 Para Tergugat II Intervensi bersama Suwarto dan Sumarti menghadap Notaris Sri Martiyaningsih, SH selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kabupaten Tegal. Maksud dan tujuan menghadap notaris tersebut adalah saudara Suwarto menghibahkan harta bersama yang diperoleh selama perkawinannya dengan Sumarti kepada ketiga anak-anaknya yaitu Para Tergugat II Intervensi. Harta yang dihibahkan berupa Sebidang tanah pekarangan yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah tembok yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik nomor 546 terletak di Debong Wetan, Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal, dalam akta hibah tersebut tertera tanda tangan Suwarto selaku pemberi hibah dan tanda tangan Sumarti selaku istri yang turut memberikan persetujuannya, demikian pula

*Halaman 27 dari 57 Halaman Putusan Nomor: 13/G/2020/PTUN.SMG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan penerima hibah yaitu Para Tergugat II Intervensi menandatangani Akta hibah tersebut serta disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang tanda tangannya tertera dalam akta hibah tertanggal 12 Oktober 2010 nomor 94/2010;-----

Berdasarkan uraian tersebut diatas menunjukkan bahwa proses peralihan hak tersebut telah sesuai dengan Pasal 37 ayat (1) PP No.24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah;-----

3.---Bahwa terhadap dalil-dalil Para Penggugat selebihnya yang tidak kami tanggapi kami secara tegas menyatakan menolak dan membantah;-----

Berdasarkan segala sesuatu yang tertuang di atas maka Para Tergugat II Intervensi mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk memjatuhkan putusan sela sebagai berikut;-----

## DALAM EKSEPSI:-----

1. Menerima dan mengabulkan Ekspesi Para Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima karena tidak berlasan atau tidak berdasar hukum ;-----

ATAU;-----  
Bilamana Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini tidak sependapat dengan kami maka mohon putusan seadil-adilnya dalam pengadilan yang baik (Ex aequo et bono).-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Para Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 24 Maret 2020 secara elektronik dalam Sistem Informasi Pengadilan, pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya dan isi selengkapnya

*Halaman 28 dari 57 Halaman Putusan Nomor: 13/G/2020/PTUN.SMG*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana termuat dalam berkas perkara ini dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Para Tergugat II Intervensi tersebut, pihak Para Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 7 April 2020, secara elektronik dalam Sistem Informasi Pengadilan, pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya dan isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam berkas perkara ini dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa atas Replik Para Penggugat, pihak Tergugat telah mengajukan Dupliknya tertanggal 7 April 2020, secara elektronik dalam Sistem Informasi Pengadilan, pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil Jawabannya yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam berkas perkara ini dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini;--

Menimbang, bahwa atas Replik Para Penggugat, pihak Para Tergugat II Intervensi telah mengajukan Dupliknya tertanggal 14 April 2020 secara elektronik dalam Sistem Informasi Pengadilan, pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil Jawabannya yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam berkas perkara ini dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya, dalam persidangan pihak Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang diberi tanda P - 1 sampai dengan P – 33. telah dilegalisir dan dimaterai dengan cukup

*Halaman 29 dari 57 Halaman Putusan Nomor: 13/G/2020/PTUN.SMG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah pula diteliti serta dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, sebagai berikut;-----

1. Bukti P – 1 : Kartu Tanda Penduduk NIK: 3328134107550062  
atas nama Daumi ;-----
2. Bukti P – 2 : Kartu Tanda Penduduk NIK: 3328135608700001  
atas nama Dewi Handayani;-----
3. Bukti P – 3 : Kartu Tanda Penduduk NIK: 332813711272001 atas  
nama Susneliyati;-----
4. Bukti P – 4 : Kartu Tanda Penduduk NIK: 3328166405750003  
atas nama Titi Suryani (fotocopy sesuai dengan  
aslinya);-----
5. Bukti P – 5 : Surat Keterangan Kepala Kantor Urusan Agama  
Kecamatan Dukuhturi Nomor : 290/ Kua.11.28.5/  
PW.01/4/2018, tanggal 11 April 2018;-----
6. Bukti P – 6 : Surat Keterangan Kepala Kantor Urusan Agama  
Kecamatan Dukuhturi Nomor: 539/Kua.11.28.05/  
PW.01/7/2019, tanggal 25 Juli 2019;-----
7. Bukti P – 7 : Surat Keterangan Kematian No: 02/19/IX/2018  
Duplikat, tanggal 19 September 2019 atas nama  
Suwanto;-----
8. Bukti P – 8 : Kartu Keluarga No. 3328132002083536, tanggal 22  
Desember 2015 atas nama Kepala Keluarga Dewi  
Handayani;-----
9. Bukti P – 9 : Kartu Keluarga No. 3328132004150010, tanggal 18  
Januari 2017 atas nama Kepala Keluarga Wahidin;
10. Bukti P–10 : Kartu Keluarga No. 3328132406140005, tanggal 17  
Januari 2017 atas nama Kepala Keluarga Sunarto;
11. Bukti P–11 : Sertipikat Hak Milik No: 546 Desa Debongwetan,  
tanggal 20 Agustus 2001 Surat ukur tanggal 20 Mei  
2001, No. 60/Debongwetan/2001, Luas: 760 M2  
atas nama 1. Heri Suwarno. 2. Teguh Widodo. 3.

Halaman 30 dari 57 Halaman Putusan Nomor: 13/G/2020/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Riyani Purnama Sari;-----
12. Bukti P-12 : Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Agama  
Semaran Nomor: 157/Pdt.G/2019/PTA. Smg,  
tanggal 19 Juni 2019;-----
13. Bukti P-13 : Surat dari Kantor Advokat Dan Penasehat Hukum  
Sri Arijani, SH.MH. & Rekan kepada Kepala Kantor  
Pertanahan Kabupaten Tegal, Tanggal 1 Agustus  
2019, Perihal Pengaduan;-----
14. Bukti P-14 : Tanda Terima Surat tertanggal 7 Agustus 2019;-----
15. Bukti P-15 : Surat dari Kantor Advokat Dan Penasehat Hukum  
Sri Arijani, SH.MH. & Rekan kepada Kepala Kantor  
Pertanahan Kabupaten Tegal, Tanggal 30 Agustus  
2019, Perihal Pengaduan kedua;-----
16. Bukti P-16 : Resi pengiriman dari Kantor Pos Indonesia, tanggal  
30 Agustus 2019, Pengirim: Sri Arijani, Penerima:  
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal;-----
17. Bukti P-17 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal  
kepada Sri Arijani, SH.MH & Rekan, Nomor:  
384/Hp.03.05.28/VIII/2019, tanggal 29 Agustus  
2019, Perihal Pengaduan;-----
18. Bukti P-18 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal  
kepada Sri Arijani, SH.MH & Rekan, Nomor:  
390/Hp.03.05.28/IX/2019, tanggal 4 September  
2019, Perihal Pengaduan;-----
19. Bukti P-19 : Surat dari Kantor Advokat Dan Penasehat Hukum  
Sri Arijani, SH.MH. & Rekan kepada Kepala Kantor  
Pertanahan Kabupaten Tegal, Nomor:  
092/SPM/AY/09/2019, Tanggal 16 September  
2019, Perihal Permohonan Mediasi;-----
20. Bukti P-20 : Tanda Terima Surat tertanggal 16 September  
2019;-----

Halaman 31 dari 57 Halaman Putusan Nomor: 13/G/2020/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bukti P-21 : Surat Kepala Seksi Penanganan Masalah Dan Pengendalian Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal, kepada Sri Arijani, SH.MH &Rekan, Nomor: 516/33.28-mp.01.02/XI/2019, tanggal 21 November 2019, Perihal: Permohonan Mediasi Sengketa Tanah Hak Milik No.546 Yang Telah dipecah menjadi Hak Milik No.925 dan 926 Desa Debong Wetan Kec. Dukuhturi Kabupaten Tegal;-----
22. Bukti P-22 : Surat Kepala Seksi Penanganan Masalah Dan Pengendalian Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal, kepada Sri Arijani, SH.MH &Rekan, Nomor: 77/33.28-mp.01.02/II/2020, tanggal 10 Januari 2020, Perihal: Permohonan Mediasi Sengketa Tanah Hak Milik No.546 Yang Telah dipecah menjadi Hak Milik No.925 dan 926 Desa Debong Wetan Kec. Dukuhturi Kabupaten Tegal;----
23. Bukti P-23 : Berita Acara Pelaksanaan Mediasi No. 01/BA Mediasi/Kab.Tegal/II/2020, Tanah Luas 760 M2/Ha, Terletak di desa Debongweta Kec. Dukuhturi, Kab. Tegal, antara Dewi Handayani, Susneliyati dan Titi Suryani Dengan Heri Suwarno, Teguh Widodo dan Riyani Purnama Sari, No. reg. Kasus 02/LP/SKP/IX/2019/Kab. Tegal, tertanggal 22 Januari 2020;-----
24. Bukti P-24 : Surat Kelahiran No. 07/22/II/2019 Duplikat atas nama Dewi Handayani, tertanggal 22 Januari 2019;-
25. Bukti P-25 : Surat Kelahiran No. 01/08/II/2019 Duplikat atas nama Susneliyati, tertanggal 08 Januari 2019;-----

Halaman 32 dari 57 Halaman Putusan Nomor: 13/G/2020/PTUN.SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bukti P-26 : Ijazah (surat Tanda Tamat Belajar) Madrasah Aliyah Negeri 3 Jakarta, Nomor: E.IV/4/j/MA-3/41427/1991 atas nama Dewi Handayani, tertanggal 17 Mei 1991;-----
27. Bukti P-27 : Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 4227/Dis/2000, tanggal 14 November 2000 atas nama Titi Suryani;-----
28. Bukti P-28 : Kutipan Akta Nikah No. 821/96/III/1996, tanggal 15 Maret 1996 atas nama Drs. Ratno dan Dewi Handayani;-----
29. Bukti P-29 : Kutipan Akta Nikah Nomor: 1320/04/XII/2011, tanggal 17 Desember 2011, atas nama Wahidin dan Susuneliyati;-----
30. Bukti P-30 : Kutipan Akta Nikah Nomor: 70/70/I/2005, tanggal 26 Januari 2005 atas nama Suharto dan Titi Suryani;---
31. Bukti P-31 : Surat Keterangan Kepala Desa Debong Wetan Nomor: 63/20/IV/2020, tertanggal 21 April 2020;-----
32. Bukti P-32 : Duplikat Kutipan Akta Talak Nomor: 34/Kua.11.28.05/PW.01/06/2020, tanggal 4 Juni 2020;-----
33. Bukti P-33 : Surat Keterangan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dukuhturi Nomor: 309/ Kua.11.28.05/PW.01/06/2020, tanggal 05 Juni 2020;-----
- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil Jawabannya, di dalam persidangan pihak Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang diberi tanda T - 1 sampai dengan T - 8 yang telah dilegalisir dan dimaterai dengan cukup dan telah pula diteliti serta dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, sebagai berikut;-----
1. Bukti T - 1 : Buku Tanah Hak Milik No. 546 Desa Debongwetan, tanggal 20 Agustus 2001, Surat Ukur tanggal 22 Mei 2001, No. 60/Debongwetan/2001, Luas: 760 M2, atas

Halaman 33 dari 57 Halaman Putusan Nomor: 13/G/2020/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- nama Suwarto;-----
2. Bukti T – 2 : Dokumen/Warkah Peralihan Hibah dari Suwarto kepada Heri Suwarno, Teguh Widodo dan Riyani Purnama Sari;-----
3. Bukti T – 3 : Sertipikat Hak Milik No. 546, Desa Debongwetan, tanggal 20 agustus 2001, Surat Ukur No. 60/Debongwetan/2001, tanggal 22-05-2001, Luas: 760 M2 atas nama Heri Suwarno, Teguh Widodo, Riyani Purnama Sari;-----
4. Bukti T – 4 : Berkas Dokumen Permohonan Pemecahan atas sertipikat Hak Milik No. 546 Desa Debongwetan Kec. Dukuhturi Kab. Tegal atas nama Heri Suwarno, Teguh Widodo dan Riyani Purnama Sari;-----
5. Bukti T – 5 : Buku Tanah Hak Milik No. 00925/DesaDebongweta, tanggal 10-06-2019, Surat ukur No. 23/05/2019, No. 00286/Debong Wetan/2019, Luas: 500 M2 atas nama Heri Suwarno, Teguh Widodo, Riyani Purnama Sari;---
6. Bukti T – 6 : Sertipikat Hak Milik No. 00925 Desa Debong Wetan, tanggal 10/06/2019, Surat Ukur No. 00286/Debong Wetan /2019, tanggal 23/05/2019, Luas: 500 M2 atas nama Heri Suwarno, Teguh Widodo, Riyani Purnama Sari ;-----
7. Bukti T – 7 : Buku Tanah Hak Milik No. 00926 Desa Debong Wetan tanggal 10/06/2019, Surat Ukur No. 00287/Debong Wetan, tanggal 23/05/2019, Luas: 214 M2 atas nama Heri Suwarno, Teguh Widodo, Riyani Purnama Sari;---
8. Bukti T – 8 : Sertipikat Hak Milik No. 00926 Desa Debong Wetan tanggal 10/06/2019, Surat Ukur No. 00287/Debong Wetan, tanggal 23/05/2019, Luas: 214 M2 atas nama Heri Suwarno, Teguh Widodo, Riyani Purnama Sari;---

Halaman 34 dari 57 Halaman Putusan Nomor: 13/G/2020/PTUN.SMG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil Jawabannya, di dalam persidangan pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang diberi tanda T.II. Int-1 sampai dengan T.II.Int - 3 yang telah dilegalisir dan dimaterai dengan cukup dan telah pula diteliti serta dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, sebagai berikut;-----

1. Bukti T II. Int – 1 : Akta Hibah No. 94/2010, tanggal 11 Oktober 2010;-----
2. Bukti T II. Int – 2 : Sertipikat Hak Milik No. 546, Desa Debongwetan, tanggal 20 agustus 2001, Surat Ukur No. 60/Debongwetan/2001, tanggal 22-05-2001, Luas: 760 M2 atas nama Heri Suwarno, Teguh Widodo, Riyani Purnama Sari;-----
3. Bukti T II. Int – 3 : Surat Pernyataan Bersama Untuk Mengajukan Perceraian (Suami-Istri) atas nama Soewarto dan Ny. Daumi b. Ribut, tertanggal 20 Maret 1976;-----

Menimbang, bahwa Penggugat setelah mengajukan bukti-bukti surat, untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya di dalam persidangan telah pula mengajukan 1 (satu) orang Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang isi selengkapya tersebut dalam Berita Acara Persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

- Saksi **SRI MARTIYANINGSIH** memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

-----Bahwa adalah seorang Notaris/PPAT di Kabupaten Tegal;  
-----

Halaman 35 dari 57 Halaman Putusan Nomor: 13/G/2020/PTUN.SMG



-----Bahwa saksi sebagai Notaris/PPAT pernah membuat akta hibah atas nama Sdr. Suwarto ke Heri Suwarno, Teguh Widodo dan Riyani Purnama Sari;-----

-----Bahwa Saksi mengakui bukti T-2 adalah akta hibah yang Saksi buat;-----

-----Bahwa saat itu Pak Suwarto datang kepada Saksi bersama istri dan anaknya bernama Heri;-----

-----Bahwa Saksi lupa siapa nama istri Pak Suwarto;-----

-----Bahwa Pak Suwarto datang menyampaikan akan menghibahkan tanahnya kepada tiga anaknya;-----

-----Bahwa sebelum membuat akta hibah, Saksi tidak pernah meminta penjelasan mengenai jati diri Pak Suwarto;-----

-----Bahwa saat itu Pak Suwarto menyampaikan bahwa yang ikut adalah istri dan anaknya, tidak mengatakan istri yang keberapa yang ikut;-----

-----Bahwa pada saat pembuatan akta hibah, Saksi tidak mengecek catatan pernikahannya, di kartu keluarga tidak menyebutkan status perkawinan, dan saat itu ia memperlihatkan buku nikahnya;-----

-- Bahwa seingat Saksi, Pak Suwarto mendatangi Saksi sebanyak 3 kali, pertama di kantor, kedua di rumah Saksi dan ketiga Saksi yang datang ke rumah pak Suwarto saat tanda tangan akta;-----

-- Bahwa saat penandatangan akta hibah, istri dan anaknya tanda tangan di kantor Saksi;-----

---Bahwa kemudian Saksi bawa ke rumah Pak Suwarto untuk tanda tangan akta;-----

-----Bahwa saksinya adalah karyawan Saksi;-----

-- Bahwa sebelum tanda tangan akta, karyawan Saksi meneliti data-datanya yang dicek identitas, KK, PBB dan surat nikah;-----

*Halaman 36 dari 57 Halaman Putusan Nomor: 13/G/2020/PTUN.SMG*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa setelah terbit sertipikat, ada yang datang ke Saksi atas nama Dewi Handayani mengatakan bahwa ia adalah anaknya Pak Suwarto;-----

----Bahwa saksi tidak pernah menanyakan jatidiri Suwarto ke pihak desa;-----

-----Bahwa sebelum membuat akta hibah pak Suwarto dan anak-anaknya memperkenalkan diri ke Saksi;-----

-----Bahwa pak Suwarto dan anak-anaknya menghadap ke Saksi;-----

----Bahwa pada saat penandatanganan akta hibah, kepada pemberi dan penerima hibah dibacakan isinya;-----

----Bahwa pemberi dan penerima hibah melengkapi data-data untuk pembuatan akta seperti KTP, KK, SPPT PBB (tahun berjalan) dan sertipikat asli;-----

-----Bahwa sebelum akta hibah dibuat sertipikat asli dicek ke BPN;-----

-- bahwa Saksi tahu jika akta hibah itu adalah hibah dari Suwarto ke anaknya;-----

----Bahwa pada saat Saksi menandatangani akta hibah, Saksi tidak tahu jika Suwarto mempunyai anak lain, Pak Suwarto tidak menceritakan ke Saksi;-----

-- Bahwa Pada saat pak Suwarto, anak dan istrinya datang ke Saksi untuk membuat akta hibah syarat-syarat seperti KTP, KK, PBB dll Saksi melihat aslinya;-----

---Bahwa untuk akta hibah dari orang tua ke anak atau sebaliknya, terkait BPHTB, Tergantung NJOP, untuk sebelum tahun 2010 belum dikenakan BPHTB jika nilainya diatas 60 juta baru dikenakan BPHTB dan Untuk sekarang sudah dikenakan BPHTB semuanya;--

-----Bahwa setahu saksi jika yang menghibahkan orang tua kepada anaknya tidak perlu buku nikah;-----

Halaman 37 dari 57 Halaman Putusan Nomor: 13/G/2020/PTUN.SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Bahwa mengapa pak Suwarto tanda tangan Akta dirumah tidak dikantor saksi, karena saat itu Pak Suwarto sedang tidak enak badan;-----

-----Bahwa saat itu pak Suwarto menelpon Saksi mengatakan tidak bisa hadir tandatangan di kantor, nanti jika istri dan anak-anak sudah tandatangan, kemudian ke saya;-----

-----Bahwa anak Pak Suwarto yang lain yang datang ke Saksi bernama Dewi, mengatakan bahwa ia adalah anaknya Pak Suwarto dari istri pertama;-----

-----Bahwa pada saat Dewi datang ke Saksi, ia tidak menunjukkan data-data ke Saksi;-----

-----Bahwa seingat saksi Dewi datang ke Saksi sekitar tahun 2010, setelah itu tidak ada kabar lagi;-----

----Bahwa setelah akta hibah selesai dibuat yang menyampaikan ke BPN adalah staf saksi;-----

-----Bahwa saksi tidak tahu jika Sertipikat sudah dipecah;-----

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang telah diberikan pihak Tergugat dan pihak Para Tergugat II Intervensi masing-masing menyatakan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan saksi walaupun telah diberi kesempatan untuk itu;-----

Menimbang, bahwa pihak Para Penggugat, Pihak Tergugat dan Pihak Para Tergugat II Intervensi masing-masing telah menyampaikan Kesimpulannya secara elektronik dalam Sistem Informasi Pengadilan yang selengkapny sebagaimana tercantum dalam Berita Acara persidangan yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana

*Halaman 38 dari 57 Halaman Putusan Nomor: 13/G/2020/PTUN.SMG*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum pada berita acara pemeriksaan dan berita acara persidangan dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa pada akhirnya Para Pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan;-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa dalam gugatan Para Penggugat tertanggal 30 Januari 2020 yang didaftarkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 3 Februari 2020 dan telah diperbaiki secara formal pada tanggal 3 Maret 2020, pada intinya Para Penggugat mohon kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah Peralihan Hak atas Sertipikat Hak Milik 546/Desa Debongwetan, terbit tanggal 20 Agustus 2001, Surat Ukur Nomor 60/Debongwetan/2001 tanggal 22 Mei 2001 Luas 760 M<sup>2</sup> atas nama Suwarto yang telah beralih ke atas nama Heri Suwarno, Teguh Widodo, Riyani Purnama Sari, yang telah dipecah menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 925/Desa Debogwetan, terbit tanggal 10 Juni 2019, Surat Ukur Nomor 00286/Debongwetan/ 2019 tanggal 23 Mei 2019 Luas 500 M<sup>2</sup> atas nama Heri Suwarno, Teguh Widodo, Riyani Purnama Sari, dan Sertipikat Hak Milik Nomor 926/Desa Debongwetan terbit tanggal 10 Juni 2019, Surat Ukur Nomor 00287/Debongwetan/ 2019 tanggal 23 Mei 2019 Luas 214 M<sup>2</sup> atas nama Heri Suwarno, Teguh Widodo, Riyani Purnama

*Halaman 39 dari 57 Halaman Putusan Nomor: 13/G/2020/PTUN.SMG*



Sari, (*vide* bukti P-11=T-1=T.II.Int-2 *jo.* T-6 dan T-7, selanjutnya disebut Keputusan Objek Sengketa);-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut pihak Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi, selain mengajukan jawaban terhadap pokok sengketa juga mengajukan eksepsi, oleh karenanya sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok sengketa, terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi sebagaimana pertimbangan sebagai berikut;---

**I. Dalam Eksepsi;**

Menimbang, bahwa dalil Eksepsi yang diajukan Tergugat pada intinya menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat telah Kadaluarsa/Lewat waktu karena pencatatan peralihan telah terjadi pada tahun 2010 sedangkan gugatan baru diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tahun 2020. Adapun dalil Eksepsi Para Tergugat II Intervensi adalah tentang Para Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan obyek yang disengketakan karena obyek yang disengketakan adalah harta bersama antara Suwarto dan Sumarti, dan dalil eksepsi tentang gugatan Para Penggugat telah lewat waktu karena pencatatan peralihan hak Sertipikat Hak Milik 546/Debongwetan terjadi pada tahun 2010;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara bersama-sama eksepsi dari Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi yaitu tentang gugatan Para Penggugat telah kadaluarsa/lewat waktu, dengan dikaitkan dengan upaya administratif yang

*Halaman 40 dari 57 Halaman Putusan Nomor: 13/G/2020/PTUN.SMG*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Para Penggugat terhadap keputusan tentang peralihan hak Sertipikat Hak Milik Nomor: 546/Desa Debongwetan atas nama Suwarto yang telah beralih ke atas nama Heri Suwarno, Teguh Widodo, Riyani Purnama Sari, dalam pertimbangan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa didalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi, dalam Pasal 3 ayat (1) mengatur : *"Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut"*. Lebih lanjut dalam ayat (3) peraturan tersebut ditentukan : *"Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan"*;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam menyelesaikan sengketa, konflik dan perkara pertanahan berlaku Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan, maka dalam pertimbangannya Majelis Hakim akan menggunakan peraturan tersebut sebagai alat uji terhadap permasalahan upaya administratif dalam perkara *a quo*;-----

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11

Halaman 41 dari 57 Halaman Putusan Nomor: 13/G/2020/PTUN.SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan (selanjutnya disebut Permen ART No. 11/2016) telah mengatur beberapa hal antara lain menyebutkan:-----

Pasal 1 :-----

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: -----

1. Kasus Pertanahan adalah Sengketa, Konflik, atau Perkara Pertanahan untuk mendapatkan penanganan penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pertanahan;-----
2. **Sengketa Tanah** yang selanjutnya disebut Sengketa adalah perselisihan pertanahan **antara orang perseorangan**, badan hukum, atau lembaga yang tidak berdampak luas;-----
5. **Pengaduan** adalah laporan atau keberatan yang diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan, kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional atas kasus pertanahan;-----

Pasal 4 :

Penyelesaian Sengketa dan Konflik dilakukan berdasarkan:-----

- a. Inisiatif dari Kementerian; atau;-----
- b. **Pengaduan masyarakat**;-----

Pasal 6 :-----

- (1).-----Dalam melaksanakan penyelesaian Sengketa atau Konflik berdasarkan Pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, Kementerian menerima Pengaduan terkait Sengketa dan Konflik dari masyarakat;-----
- (2).----Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Kantor Pertanahan secara tertulis, melalui loket pengaduan, kotak surat atau website Kementerian;-----
- (3).-----Dalam hal Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kantor Wilayah BPN dan/atau Kementerian, berkas Pengaduan diteruskan kepada Kepala Kantor Pertanahan;-----
- (4).----Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat identitas pengadu dan uraian singkat kasus;-----
- (5).--Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilampiri dengan fotokopi identitas pengadu, fotokopi identitas penerima kuasa dan surat kuasa apabila dikuasakan, serta data pendukung atau bukti-bukti yang terkait dengan pengaduan;-----

Halaman 42 dari 57 Halaman Putusan Nomor: 13/G/2020/PTUN.SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(6).----*Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;*-----

Pasal 37 :-----

- (1) *Penyelesaian Sengketa atau Konflik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) dapat dilakukan melalui Mediasi;*-----
- (2) *Dalam hal salah satu pihak menolak untuk dilakukan Mediasi maka penyelesaiannya diserahkan kepada Para pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*-----

Pasal 38 :-----

- (1).-----*Apabila Para pihak bersedia untuk dilakukan Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1), maka mediasi dilaksanakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat bagi kebaikan semua pihak;*-----

Menimbang, bahwa apabila ditelaah lebih jauh Peraturan Menteri tersebut, tidak satupun pasal yang mensyaratkan tentang tenggang waktu bagi masyarakat untuk menyampaikan pengaduan kepada Kepala Kantor Pertanahan secara tertulis terkait sengketa ataupun konflik pertanahan yang dialaminya sehingga Majelis Hakim berkesimpulan pengajuan *pengaduan* masyarakat kepada Kepala Kantor Pertanahan (diartikan sebagai *keberatan* kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam konteks UAP) tidak dibatasi dengan tenggang waktu;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan mengetahui adanya obyek sengketa (terjadinya peralihan hak atas Sertipikat Hak Milik 546/Debwongwetan) pada tanggal 25 Maret 2019, yang kemudian ditindak lanjuti dengan mengajukan surat pengaduan yang pertama kepada Tergugat pada tanggal 1 Agustus 2019 yang diterima Tergugat tanggal 7 Agustus 2019 (*vide* bukti P-13 jo. P-14) sebagaimana

*Halaman 43 dari 57 Halaman Putusan Nomor: 13/G/2020/PTUN.SMG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Permen ATR No. 11/2016. Oleh karena tidak ada tanggapan kemudian Para Penggugat mengajukan pengaduan yang kedua tertanggal 30 Agustus 2019 (*vide* bukti P-15) yang akhirnya pengaduan Para Penggugat tersebut ditanggapi oleh Tergugat dengan surat tertanggal 29 Agustus 2019 (*vide* bukti P-17) dan surat tertanggal 4 September 2019 (*vide* bukti P-18) yang menginformasikan kepada Para Penggugat bahwa selain telah terjadi peralihan hak berdasarkan akta hibah juga telah terjadi pemecahan atas bidang tanah tersebut. Tergugat juga menyarankan kepada Para Penggugat untuk melakukan upaya mediasi/musyawarah terlebih dahulu dengan pihak Para Tergugat II Intervensi sebagaimana ketentuan Pasal 37 Ayat (1) Permen ATR No.11/2016;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat telah mengajukan permohonan mediasi kepada Tergugat dengan surat tertanggal 16 September 2019 (*vide* bukti P-19) yang kemudian telah ditindaklanjuti oleh Tergugat dengan melaksanakan acara mediasi dengan mengundang Para pihak yang bersengketa (*vide* bukti P-21 dan P-22). Bahwa selanjutnya atas mediasi yang dilaksanakan oleh Tergugat akhirnya tidak tercapai kata sepakat antara Para pihak yang bersengketa sebagaimana Berita Acara Pelaksanaan Mediasi tertanggal 22 Januari 2020 (*vide* bukti P-23) dimana pihak Para Tergugat II Intervensi pesimis akan tercapainya perdamaian dan menolak untuk dipertemukan lagi dalam musyawarah;-----

Halaman 44 dari 57 Halaman Putusan Nomor: 13/G/2020/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi yang dilaksanakan Tergugat tidak berhasil mencapai kata sepakat antara Para pihak maka upaya administratif berdasarkan ketentuan Permen ATR No.11/2016 telah selesai, dan sebagaimana ketentuan Pasal 37 ayat (2) akhirnya pihak Para Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang terdaftar pada tanggal 3 Februari 2020;-----

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agng Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administatif, menyatakan: *(1) Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi. (2) Pengadilan memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa adminstrasi pemerintahan menurut ketentuan hukum acara yang berlaku di Pengadilan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menghitung tentang tenggang waktu Para Penggugat mengajukan gugatan setelah upaya administratif (mediasi) ditempuh, akan diterapkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai hukum acara yang berlaku di Pengadilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa apabila dihitung sejak upaya administratif *in casu* selesai menurut ketentuan Permen ATR No. 11/2016, yaitu sejak

Halaman 45 dari 57 Halaman Putusan Nomor: 13/G/2020/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi antara Para Penggugat dan Para Tergugat II Intervensi dinyatakan tidak berhasil pada tanggal 22 Januari 2020 (*vide* Berita Acara Pelaksanaan Mediasi - bukti P-23), hingga didaftarkan gugatan Para Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 3 Februari 2020 maka tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari untuk mengajukan gugatan sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 belumlah terlampaui;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, maka terhadap dalil eksepsi dari Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi tentang gugatan Para Penggugat telah *daluarsa/lewat waktu* tidaklah terbukti sehingga cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan eksepsi tersebut tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Para Tergugat II Intervensi yang menyatakan Para Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan obyek yang disengketakan karena obyek yang disengketakan adalah harta bersama antara Suwarto dan Sumarti, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal ini telah menyangkut materi pokok perkara sehingga cukup alasan untuk di kesampingkan dan tidak dapat diterima untuk dipertimbangkan dalam bagian eksepsi ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum dalam bagian eksepsi di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keseluruhan dalil-dalil eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi

*Halaman 46 dari 57 Halaman Putusan Nomor: 13/G/2020/PTUN.SMG*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dinyatakan tidak diterima dan selanjutnya Majelis Hakim akan menilai pokok sengketa;-----

## II. Dalam Pokok Sengketa:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana telah tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya menyatakan dengan telah diterbitkannya objek sengketa tersebut secara nyata telah merugikan kepentingan Para Penggugat karena Para Penggugat selaku ahli waris dari Suwanto telah kehilangan hak waris. Lebih lanjut Penggugat mendalilkan bahwa penerbitan obyek sengketa tidak prosedural karena didalam prosesnya bertentangan dengan Pasal 37 ayat (1) dan Pasal 38 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Oleh karenanya tindakan Tergugat yang telah menerbitkan surat keputusan obyek sengketa adalah tindakan yang telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah membantahnya sebagaimana yang termuat dalam surat jawabannya masing-masing, yang pada pokoknya menyatakan bahwa penerbitan obyek sengketa telah menempuh prosedur yang berlaku sebagaimana yang ditentukan dalam

*Halaman 47 dari 57 Halaman Putusan Nomor: 13/G/2020/PTUN.SMG*



peraturan perundang-undangan, oleh karenanya menurut Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi beralasan hukum kiranya Majelis Hakim untuk menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-33, Tergugat mengajukan alat bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-8, dan Para Tergugat II Intervensi mengajukan alat bukti bertanda T.II.Int.-1 sampai dengan T.II.Int-3;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan berpedoman pada Pasal 107 dan Penjelasan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan tanpa bergantung pada fakta dan hal yang diajukan oleh Para pihak, Majelis Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dapat menentukan sendiri;-----

- a.-----Apa yang harus dibuktikan;  
-----
- b.-----Siapa yang harus dibebani pembuktian, hal apa yang harus dibuktikan oleh pihak yang berperkara dan hal apa saja yang harus dibuktikan oleh Hakim sendiri;-----
- c.- -Alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian;-----
- d.-----Kekuatan pembuktian bukti yang telah diajukan;

*Halaman 48 dari 57 Halaman Putusan Nomor: 13/G/2020/PTUN.SMG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam uraian selanjutnya Majelis Hakim akan menganalisa penerapan hukum oleh Tergugat terkait penerbitan Surat Keputusan obyek sengketa dengan mempertimbangkan aspek kewenangan, prosedur formal dan substansi materiil sebagaimana pertimbangan hukum berikut;-----

Menimbang, bahwa mengenai aspek kewenangan Tergugat dalam menerbitkan keputusan obyek sengketa yaitu pencatatan peralihan hak atas Sertipikat Hak Milik 546/Debongwetan dinyatakan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 menyatakan:-----

- (1).---*Pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadi perubahan pada data fisik atau data yuridis obyek pendaftaran tanah yang telah terdaftar*;-----
- (2).-----*Pemegang hak yang bersangkutan wajib mendaftarkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kantor Pertanahan*";-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat memiliki kewenangan atributif sebagaimana disebutkan dalam peraturan perundang-undangan tersebut dalam hal penerbitan Keputusan obyek sengketa yaitu pencatatan peralihan hak atas Sertipikat Hak Milik 546/Debongwetan a quo;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan Saksi sebagai berikut;-----

- 1.-----Bahwa Saksi Sri Martiyaningsih, SH. selaku PPAT di Kabupaten Tegal menerangkan bahwa ia pernah didatangi oleh Suwarto, Istri dan

Halaman 49 dari 57 Halaman Putusan Nomor: 13/G/2020/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya bernama Heri. Maksud kedatangan Suwarto adalah ingin

menghibahkan rumah dan tanahnya kepada anak-anaknya.;-----

2.--Bahwa Saksi Sri Martyaningsih, SH. menerangkan bahwa syarat-

syarat pembuatan akta hibah yang diserahkan antara lain fotokopi

KTP kedua belah pihak, fotokopi Kartu Keluarga, SPPT PBB dan Asli

Sertipikat Hak Milik. Untuk sertipikat asli telah dilakukan cek ke Kantor

Pertanahan Kabupaten Tegal sebelum pembuatan akta hibah;-----

3.-----Bahwa proses selanjutnya Saksi Sri Martyaningsih, SH. telah

membuat Akta Hibah Nomor 94/2010 tanggal 11 Oktober 2010 (*vide*

bukti T-2=T.II.Int-1) dengan dihadiri oleh Pemberi dan Penerima Hibah

serta disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dalam akta yaitu dari

karyawan kantor Saksi;-----

4.-----Bahwa berdasarkan bukti T-1 diperoleh fakta bahwa dokumen-

dokumen yang diserahkan dan terdapat dalam warkah peralihan hak

*a quo* antara lain Fotokopi :-----

a.-----Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan:

22915/2010, tanggal 18 Oktober 2010;-----

b. Surat Permohonan Pendaftaran Peralihan Hak atas Sertipikat

Hak Milik: 546/Debongwetan;-----

c.-----Akta Hibah No: 94/2010 tanggal 11 Oktober 2010;

d.-----KTP yang mengalihkan hak atas nama Suwarto dan KTP

istrinya atas nama Sumarti, serta Kartu Keluarga atas nama

kepala keluarga: Suwarto;-----

e.- -KTP Penerima hak atas nama Heri Suwarno, Teguh Widodo

dan Riyanti Purnama Sari;-----

f.-----Sertipikat Hak Milik Nomor 545/Debongwetan;

-----

Halaman 50 dari 57 Halaman Putusan Nomor: 13/G/2020/PTUN.SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan

(SSB) atas nama wajib pajak Heri Suwarno;-----

h.-----SPPT PBB tahun 2010 atas tanah yang akan dihibahkan;

5.-----Bahwa atas permohonan peralihan hak karena hibah tersebut, Tergugat telah memprosesnya dengan mencoret nama yang mengalihkan hak (Suwarno) dan membubuhkan Paraf atasnya, serta selanjutnya menuliskan nama-nama pemegang hak yang baru pada kolom pendaftaran peralihan hak dengan dibubuhi tanggal pencatatan yaitu tanggal 28 Oktober 2010 (*vide* bukti T-3);-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan melakukan penilaian terhadap penerbitan Keputusan obyek sengketa dilihat dari aspek prosedur formil dikaitkan dengan fakta-fakta hukum angka 1 sampai dengan 5 yang telah terurai di atas, sebagaimana pertimbangan berikut;---

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum angka 1, 2 dan 3, Majelis Hakim menilai bahwa prosedur pembuatan Akta Hibah Nomor 94/2010 tanggal 11 Oktober 2010 oleh Saksi Sri Martiyaningsih, SH. sebagai PPAT di Kabupaten Tegal telah sesuai dengan ketentuan 38 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, *juncto* Pasal 97 ayat (1), (2), (3) dan (4) Peraturan Menteri Agraria Nomor 3 Tahun 1997 tentang Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah terbitnya Akta Hibah Nomor 94/2010 tanggal 11 Oktober 2010, Saksi Sri Martiyaningsih, SH. menyerahkan akta hibah tersebut kepada Tergugat bersama dengan

*Halaman 51 dari 57 Halaman Putusan Nomor: 13/G/2020/PTUN.SMG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

syarat-syarat yang disebutkan dalam uraian fakta hukum angka 2 di atas untuk diproses peralihan haknya. Berkas-berkas tersebut diterima Tergugat pada tanggal 18 Oktober 2010 sebagaimana Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan: 22915/2010 yang terdapat dalam warkah peralihan hak (*vide* bukti T-1). Fakta tersebut membuktikan bahwa Saksi Sri Martiyarningsih, SH. selaku PPAT telah menyerahkan akta PPAT beserta dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah penandatanganan akta hibah yang bersangkutan, sebagaimana ketentuan Pasal 40 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah *juncto* Pasal 103 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria Nomor 3 Tahun 1997 tentang Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan warkah peralihan hak (*vide* bukti T-1) Majelis Hakim menilai bahwa dengan telah diserahkannya dokumen-dokumen syarat pendaftaran peralihan hak sebagaimana uraian fakta hukum angka 4 huruf b, c, d, e, f dan g, maka persyaratan Peralihan Hak atas Sertipikat Hak Milik Nomor 546/Debongwetan telah memenuhi ketentuan Pasal 103 ayat (2) huruf a, c, d, e, f dan h Peraturan Menteri Agraria Nomor 3 Tahun 1997 tentang Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;

Menimbang, bahwa setelah lengkapnya seluruh persyaratan peralihan hak sebagaimana terurai di atas, maka tindakan Tergugat sebagaimana diuraikan dalam fakta hukum nomor 5, menurut Majelis Hakim adalah pelaksanaan ketentuan dalam Pasal 36 ayat (1) dan (2) dan

*Halaman 52 dari 57 Halaman Putusan Nomor: 13/G/2020/PTUN.SMG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah *juncto* Pasal 105 ayat (1) huruf a, b, c, dan d Peraturan Menteri Agraria Nomor 3 Tahun 1997 tentang Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek substansi materiil dikaitkan dengan dalil-dalil Para pihak sebagaimana pertimbangan berikut:-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mendalilkan tentang terdapatnya cacat hukum dalam Akta Hibah No. 94/2010 karena dibuat tanpa sepengetahuan Para Penggugat yang juga sebagai Ahli Waris dari Suwanto dari pernikahan pertama, dimana akta hibah tersebut kemudian menjadi dasar pencatatan peralihan hak Sertipikat Hak Milik Nomor 546/Debongwetan kepada Tergugat II Intervensi. Atas dalil Para Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa kewenangan untuk menilai cacat atau tidaknya suatu akta yang dibuat dihadapan pejabat yang berwenang adalah kompetensi dari Peradilan Umum. Sebagaimana pertimbangan hukum sebelumnya (*vide supra*) Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang hanya mempertimbangkan kewenangan dan prosedur formal terkait peralihan hak Sertipikat Hak Milik Nomor 546/Debongwetan dari aspek hukum administrasi semata;-----

Menimbang, bahwa adapun dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa bidang tanah dalam Sertipikat Hak Milik Nomor

Halaman 53 dari 57 Halaman Putusan Nomor: 13/G/2020/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

546/Dehongwetan tersebut adalah harta bersama dalam perkawinan pertama antara Suwanto dan Daumi (Penggugat I), dan dalil Tergugat II Intervensi yang juga menyatakan bahwa bidang tanah tersebut adalah harta bersama antara Suwanto dan Sumarti, menurut Majelis Hakim adalah kewenangan Peradilan Umum untuk memutuskannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa sepanjang Akta Hibah No. 94/2010 belum dibatalkan dengan suatu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka secara substansi materiil, tindakan Tergugat yang melakukan pencatatan peralihan Sertipikat Hak Milik Nomor 546/Dehongwetan berdasar akta tersebut tidak dapat dikatakan sebagai tindakan yang melanggar asas kecermatan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dari aspek kewenangan, prosedural formal maupun substansi materiil penerbitan Surat Keputusan obyek sengketa adalah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak terbukti melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian tindakan Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan obyek sengketa sudah tepat dan benar menurut hukum dan oleh karenanya dalil-dalil gugatan Para Penggugat tersebut adalah dalil yang

*Halaman 54 dari 57 Halaman Putusan Nomor: 13/G/2020/PTUN.SMG*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berdasarkan hukum, sehingga gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa terhadap adanya keputusan Tergugat berikutnya berupa pemecahan Sertipikat Hak Milik 546/Debongwetang setelah adanya peralihan hak berdasarkan hibah menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 925/Desa Debogwetan dan Sertipikat Hak Milik Nomor 926/Desa Debongwetan, menurut Majelis Hakim keputusan derivatif tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi karena permasalahan hukum yang didalilkan dalam posita gugatan Para Penggugat adalah tentang peralihan hak Sertipikat Hak Milik 546/Debongwetang berdasarkan Akta Hibah No. 94/2010;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak seluruhnya maka sesuai dengan ketentuan pasal 110, 111 dan 112 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 107 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengenai bukti-bukti surat yang diajukan Para pihak setelah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim ternyata tidak relevan atau tidak mempunyai nilai pembuktian dianggap telah dikesampingkan akan tetapi tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini dan tetap dilampirkan dalam berkas perkara;-----

*Halaman 55 dari 57 Halaman Putusan Nomor: 13/G/2020/PTUN.SMG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;-----

**M E N G A D I L I :**

**I. DALAM EKSEPSI:**

--Menyatakan eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi tidak diterima;-----

**II. DALAM POKOK SENGKETA:**

1.-----Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;  
-----

2.-Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.434.500.- (empat ratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah);-----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari Senin, tanggal 29 Juni 2020 oleh Kami **ABDULLAH RIZIKI ARDIANSYAH, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **EKA PUTRANTI, S.H.,M.H.**, dan **CHRISTIAN EDNI PUTRA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum secara elektronik pada hari **Selasa** tanggal **30 Juni 2020** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **AGUS DWIYONO**,

*Halaman 56 dari 57 Halaman Putusan Nomor: 13/G/2020/PTUN.SMG*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**S.H.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara  
Semarang dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa  
Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi;-----

**HAKIM ANGGOTA I,**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

**EKA PUTRANTI, SH.MH.  
HAKIM ANGGOTA II,**

**ABDULLAH RIZIKI ARDIANSYAH, SH.MH**

**CHRISTIAN EDNI PUTRA, S.H.,**

**PANITERA PENGGANTI,**

**AGUS DWIYONO, S.H.,M.H.**

*Halaman 57 dari 57 Halaman Putusan Nomor: 13/G/2020/PTUN.SMG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)